



PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn
q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 4 Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 16 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 293/41/V/2008 tanggal 11 Mei 2008.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 2 tahun.;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 2 tahun 6 bulan.;----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - a. Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dan juga sulit sekali untuk dinasehati;-----
 - b. Termohon mudah marah dan juga seringkali memukuli anaknya. Hal itu membuat Pemohon semakin merasa tidak mampu lagi berumahtangga dengan Termohon;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri.;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----



- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 13 September 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 2,5 tahun ;-----
- dan benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis sejak bulan Juli 2011 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon merasa kalau Pemohon sekarang menyayangi dan kurang memperhatikan Termohon lagi hal tersebut Termohon rasakan sebab sekarang Pemohon jarang sekali memberikan nafkah batin pada Termohon dan ketika Termohon mengajak Pemohon untuk melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri Pemohon sering malah menolaknya dengan alasan capek, jadi

Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 12 Hal.



bukan karena Termohon sering memukuli anak atau juga karena Termohon sudah tidak patuh lagi pada Pemohon seperti dalam surat permohonan Pemohon ;-----

- Bahwa benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2012 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;-----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor 293/41/V/2008 tanggal 11 Mei 2008; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 2,5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon muali tidak rukun sejak awal tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering memarahi Pemohon tanpa ada alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon tidak betah di rumah, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2012 Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga seakrang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 2,5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 3 bulan yang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Pemohon jarang ada dirumah dan kalau pulang kerja Pemohon sering tidak langsung pulang ke rumah malah mampir kerumah orang tuanya dahulu sehingga membuat Termohon sering merasa kesepian;-----

- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :----

a. Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dan juga sulit sekali untuk dinasehati;-----

b. Termohon mudah marah dan juga seringkali memukuli anaknya. Hal itu membuat Pemohon semakin merasa tidak mampu lagi berumah tangga;---

Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2012, sebagai akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;-----

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;-----

Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikanh (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa serta mohon agar di pertimbangkan dalam putusan ini sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonpensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon menjalani masa iddah /masa tunggu sekurang-kurangnya selama 3 bulan, maka berdasarkan kemampuan Pemohon dan kesanggupan Pemohon serta memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka melis hakim menetapkan nafkah iddah Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 4 tahun dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon lagi pula Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemberian Mut'ah tersebut Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

svjFpÛ-æÛî °j° ÖäRÎpÛ°± Í°FÝ µ °jndpÛÛä

Artinya : “ *Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam Majelis menetapkan besarnya Mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapak (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta ketentuan pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis menetapkan besarnya nafkah seorang anak yang bernama **XXX**, umur 2,5 tahun setiap bulan yang harus dibayar



oleh Pemohon kepada Termohon adalah minimal sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp.300.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)